EKTRADISI TERPIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG EKTRADISI PERSPEKTIF *SIYASAH DAULIYAH*

SKRIPSI

Oleh :

M. Muzakki
C03208043

Dosen Pembimbing:

Amirullah, S.Ag, M.H
NIP. 197201012003121002

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARI'AH

JURUSAN SIYASAH JINAYAH

SURABAYA

2012

EKTRADISI TERPIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG EKTRADISI PERSPEKTIF SIYASAH DAULIYAH

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS	No. REG : S.2012/57/29
K S.2012 029 S7	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

OLEH:
M. MUZAKKI
NIM : C03208043

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syari'ah
Jurusan Siyasah Jinayah

Surabaya
2012

GADJAH BELANG
Jl. P. Kulit No. 84

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : M. Muzakki

NIM : C03208043

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/ Siyasah Jinayah

Judul Skripsi : Ekstradisi Terpidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi Perspektif Siyasah Dauliyah

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 08 Agustus 2012

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

1484AABF113405207

ENAM RIBU RUPIAH 6000 DJP

M. Muzakki

C032080543

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M. Muzakki ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Agustus 2012

Pembimbing,

Amirullah, S.Ag. MH.
NIP:197210120031210 02

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Muzakki ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 04 September 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Amirullah, S.Ag, M.H
NIP. 19721012003121002

Sekretaris

Ummiy Fauziyah Laili, M.Si
NIP. 198306062011012012

Penguji I,

Drs. Jeje Abd. Rojaq, M.Ag
NIP. 196310151991031001

Penguji II,

Dr. Sri Warjiyati, S.H, M.H
NIP. 196808262005012001

Pembimbing,

Amirullah, S.Ag, M.H
NIP. 19721012003121002

Surabaya, 24 September 2012
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil studi kepustakaan mengenai ekstradisi terhadap terpidana korupsi menurut Undang-undang ekstradisi Nomor 1 Tahun 1979 perspektif Siyasah Dauliyah, yang mana tujuan dari skripsi untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana prosedur dan akibat hukum bagi terpidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi? Bagaimana analisis siyasah dauliyah mengenai prosedur dan akibat hukum bagi terpidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979?

Data dalam penelitian ini dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks mengenai prosedur dan akbibat hukum bagi terpidana korupsi yang diekstradisi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, dan kemudian dianalisis dari perspekstif *Siyasah Dauliyah* dengan menggunakan teknik deskriptif analitif.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam teori ekstradisi umum tidak ada batasan bagi setiap negara untuk melakukan ekstradisi terhadap penjahat yang melarikan diri keluar negeri, selama kedua negara tersebut (negara peminta dan yang diminta) sudah membuat perjanjian ekstradisi. Dalam teori ekstradisi umum juga diterangkan bahwa ekstradisi para pelaku tindak kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri tidak selamanya didasarkan terhadap perjanjian ekstradisi yang sudah dibuat oleh kedua belah pihak, tetapi juga bisa didasarkan atas hubungan baik ke dua negara. Meskipun kedua negara tersebut belum membuat perjanjian ekstradisi sebelumya. Sedangkan hukuman bagi terpidana korupsi yang di ekstradisi mangacu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tantang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 dan 3 yakni sanksi penjara dan denda uang.

Dalam teori ekstradisi menurut *siyasah dauliyah*, penyerahan penjahat yang diekstradisi hanya terjadi diantara negara Islam saja, karena Islam tidak membenarkan bagi penguasa *Darus Salam* menyerahkan warga negaranya kepada penguasa *Darul Kuffar*. Sedangkan hukuman bagi terpidana korupsi menurut *Siyasah Dauliyah* mengacu kepada Hukum Pidana Islam yaitu berupa hukuman *ta'zir*.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, dalam teori ekstradisi umum tidak ada batasan bagi setiap negara dalam menyerahkan penjahat yang diekstradisi, selama kedua negara (negara peminta dan negara yang diminta) telah membuat perjanjian ekstradisi sebelumnya. Sedangkan dalam teori ekstradisi menurut *Siyasah Dauliyah* penyerahan penjahat antar negara hanya terjadi diantara negara Islam. Mengenai hukuman bagi terpidana korupsi yang diekstradisi kedua teori tersebut (ekstradisi umum dan *Siyasah Dauliyah*) mengacu kepada hukum yang dibuat oleh pemerintah, yang mana dalam Islam hukum tersebut dikenal dengan istilah hukum *ta'zir*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

MOTTO vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 12

C. Rumusan Masalah 13

D. Kajian Pustaka 13

E. Tujuan Penelitian 14

F. Kegunaan Hasil Penelitian 15

G. Definisi Operasional 15

H. Metode Penelitian 16

I. Sistematika Pembahasan 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

BAB II KONSEP EKSTRADISI DALAM SIYASAH DAULIYAH

A. Perjanjian Internasional dalam Fiqih Dauliyah 19

B. Pembagian Siyasah Dauliyah dalam Islam 24

C. Hubungan-hubungan Internasional dalam Islam di Waktu Perang 25

D. Hubungan-hubungan Internasional dalam Islam di Waktu Damai 26

E. Perjanjian Ekstradisi dalam Siyasah Dauliyah 27

F. Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Islam..... 32

BAB III EKSTRADISI TERPIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1979 TENTANG EKSTRADISI

A. Pengertian Ekstradisi 39

B. Unsur-unsur Ekstradisi 42

C. Prinsip-prinsip dalam Perjanjian Ekstradisi..... 44

D. Prosedur Ekstradisi..... 48

E. Kejahatan yang Dapat dilakukan Ektradisi 56

F. Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang di Ekstradisi..... 59

BAB IV ANALISIS SIYASAH DAULIYAH PROSEDUR EKSTRADISI DAN AKIBAT HUKUM BAGI TERPIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG EKSTRADISI NO TAHUN 1979

A. Analisis Siyasah Dauliyah Terhadap Prosedur Ekstradisi Terpidana Korupsi 61

B. Analisis Siyasah Dauliyah Terhadap Akibat Hukum Bagi Terpidana Korupsi Yang Diekstradisi 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 70

B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman kejahatan yang terjadi di masyarakat mengalami peningkatan yang sangat signifikan, baik kejahatan yang dilakukan oleh perseorangan maupun oleh korporasi. Kejahatan tersebut berupa tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, perdagangan wanita, perdagangan anak, perdagangan senjata api, penculikan dan lain-lain.[1]

Pelaku tindak kejahatan tersebut sangat mudah untuk melarikan diri ke negara lain, tidak terkecuali pelaku tindak pidana korupsi. Banyak pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri keluar negeri, untuk menghindari hukuman atas kejahatan yang di lakukannya. Hal ini mengakibatkan kesulitan bagi aparat hukum untuk mencari atau menghukum pelaku tindak kejahatan yang melarikan diri tersebut.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya dibidang hukum untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Salah satu upaya yang efektif yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan kerja sama internasional dalam bidang

[1] Redaksi Sinar Gafika, *Himpunan Peraturan tentang Korupsi*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika Offset, 2007), 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum atau yang biasa dikenal dengan perjanjian ekstradisi.[2] Hal ini dapat mempermudah aparat hukum dalam upaya penangkap para pelaku tindak kejahatan yang melarikan diri keluar negeri.

Pengertian dari ektradisi menurut Undang-Undang Ekstradisi Nomor 1 Tahun 1979. Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan dalam di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.[3]

Kerja sama internasional dalam bidang hukum (perjanjian ekstradisi) juga dapat meningkatkan upaya penegakan hukum dan pelaksanaan peradilan untuk memberantas tindak kejahatan termasuk tindak kejahatan korupsi. Dengan adanya kerja sama tersebut dapat mempermudah proses penangkapan para pelaku tindak pidana atau koruptor yang meloloskan diri keluar negeri. Selain itu kerja sama internasional dalam bidang hukum (perjanjian ekstradisi) juga dapat mendorong terjalinnya kerja sama dalam pertukaran informasi untuk mencegah

---

[2] Budiarto, *Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), 20

3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi Pasal 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan memberantas tindak pidana korupsi serta meningkatkan kerja sama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.[4]

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat, Perkembangannya semakin meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasusnya maupun kualitasnya, hal ini jelas sangat merugikan keuangan negara. Selain itu tindak tindak pidana yang yang terjadi saat ini semakin sistematis serta lingkupnya sudah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Peningkatan tindak pidana korupsi akan membawa bencana tidak hanya terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi tuga juga berdampak terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Disamping itu, tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan yang luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan dengan cara yang biasa, tetapi dituntut dengan cara-cara yang luar biasa pula.

Selain itu tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, integritas dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematik dan merugikan pembangunan yang berkelanjutan.

4 Andi Hamzah, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karenanya memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun internasional.[5] Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif dan efisien diperlukan dukungan yang baik dari pemerintah serta kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.[6]

Selama ini pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan khusus yang berlaku sejak 1957 dan telah diubah sebanyak 5 (lima) kali, yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Akan tetapi peraturan perundang-undangan yang dimaksud belum memadai. Oleh karena itu perlu adanya kerja sama internasional dalam masalah pengembalian aset-aset hasil kejahatan korupsi.

Di samping itu permasalahan-permasalahan korupsi saat ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun telah menjadi masalah di banyak negar bahkan menjadi masalah dunia. Konvensi bilateral maupun multilateral menyangkut pemberantasan korupsi sangat perlu. Dengan memperhatikan materi yang terdapat dalam konvensi, sebenarnya banyak manfaat yang diperoleh apabila

---

[5] Redaksi Sinar Grafika, *Himpunan Peraturan tentang Korupsi*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika Offset, 2007), 175

[6] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia melakukan kerja sama international dalam upaya pemberantasan korupsi.

Salah satu yang diatur didalamnya adalah ekstradisi terhadap koruptor dan pengembalian aset dari luar negeri. Hal ini sangat penting buat Indonesia karena banyak koruptor yang melarikan diri keluar negeri. Pada akhir abad kedua puluh muncul bermacam-macam konvensi bilateral dan multilateral di dunia menyangkut upaya pemberantasan korupsi. Ada Konvensi pemberantasan korupsi antar negara Amerika *(Inter-American Convention Againt Corruption)* yang diterima oleh organisasi negara-negara Amerika pada tangga 29 Maret 1996.

Konvensi untuk memerangi korupsi yang melibatkan pejabat negara-negara Eropa atau pejabat negara-negara anggota Uni Eropa, yang diterima oleh Dewan Uni Eropa pada tanggal 26 Mei 1997, Konvensi Hukum Pidana mengenai Korupsi *(The Criminal Law Corruption on Corruption),* yang diterima oleh Komite Menteri-menteri Dewan Eropa pada tanggal 27 Januari 1999, Konvensi Hukum Sipil mengenai Korupsi *(The Civil Law Corruption on Corruption)*, yang diterima oleh Komite Menteri-menteri Dewan Eropa pada tanggal 4 November 1999, Konvensi Uni Afrika untuk mencegah dan memberantas Korupsi (*The African Union Convention on Prefenting and Combating Corruption*), yang diterima oleh kepala negara Uni Afrika pada tanggal 12 Juli 2003, dan masih banyak lagi Konvensi-konvensi yang dilakukan oleh negara-negara Eropa maupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Amerika terkait masalah pemberantasan korupsi.[7] Fenomena ini menjadi salah satu bukti bahwa korupsi saat ini telah menjadi masalah yang banyak dihadapi oleh banyak negara di dunia.

Penjelasan tersebut menunjukkan betapa korupsi telah menjadi masalah yang sangat serius di Indonesia bahkan dunia, karena korupsi merupakan kejahatan dan penyelewengan yang sangat menghambat usaha-usaha untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional dan sangat merugikan keuangan negara serta mengakibatkan kesenjangan sosial dan kesengsaraan rakyat.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional terbukti mengalami berbagai macam hambatan, untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas intervensi dari kekuasaan manapun dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, profesional serta berkesinambungan. Oleh karena itu, adanya perjanjian ekstradisi dengan banyak negara-negara lain merupakan salah satu cara yang efektif untuk menghukum dan membawa koruptor yang melarikan diri ke luar negeri kembali ke Indonesia.

---

[7] Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional,* (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kasus-kasus tentang ekstradisi sekarang ini tampak semakin sering muncul. Berita-berita mengenai masalah ekstradisi di surat-surat kabar dan media massa lainnya juga sering menjadi topik utama, terutama jika ada kejadian seorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi melarikan diri keluar negeri. Contoh kasus Adrian Kiki Ariawan, terpidana kasus korupsi BLBI yang melarikan diri ke Australia, Sherny Kojongian Saroha terpidana korupsi kasus Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), dan yang terbaru adalah esktradisi Muhammad Nazaruddin, tersangka kasus Wisma Atlet yang di ekstradisi dari Kolombia.[8]

Pelaku tindak pidana korupsi tersebut sengaja meloloskan diri ke luar negeri untuk menghindari hukuman atas perbuatannya atau sekedar ingin menikmati hasil dari hasil korupsinya. Para koruptor tersebut melarikan diri ke negara-negara yang tidak melakukan perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Seperti Tiongkok (China), Singapura dan India.[9] Dengan begitu mereka akan aman di negara itu, sebab pemerintah Indonesia tidak bisa menangkap atau mengekstradisinya. Karena belum adanya perjanjian yang dibuat oleh Indonesia dengan negara-negara tersebut.

Hal itu menggambarkan betapa mudahnya pelaku tindak kejahatan melarikan diri ke luar negeri, begitu juga pelaku kejahatan tindak pidana korupsi

---

[8] Mulyono, *Kumpulan Kasus-Kasus tentang Ekstradisi*, (Jakarta: PT. Sinar Abadi, 2012), 125

[9] *ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan berharap bahwa ia tidak dapat diadili oleh negara asalnya, mereka memilih jalan kabur keluar negri. Praktek negara-negara dalam melakukan penyerahan penjahat pelarian tidak semata-mata tergantung pada adanya perjanjian ekstradisi. Hubungan baik dan bersahabat antara dua negara juga dapat lebih memudahkan dan mempercepat penyerahan penjahat pelarian.

Demikian pula memberikan perlindungan kepada seorang atau beberapa orang penjahat pelarian bukan pula karena kedua negara belum melakukan perjanjian ekstradisi. Apabila hubungan kedua negara yang semula bersahabat berubah menjadi permusuhan, maka kerja sama saling menyerahkan penjahat pelarian bisa berubah menjadi saling melindungi penjahat pelarian. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkembangnya pemikiran-pemikiran baru dalam bidang politik, ketatanegaraan dan kemanusiaan turut pula memberikan warna tersendiri pada ekstradisi ini.

Berdasarkan hal itu tentunya kejahatan korupsi menjadi persoalan yang rumit dalam perjanjian ekstradisi, memang setiap negara dalam perjanjian ekstradisi telah menetapkan kerjasama dalam beberapa tindak pidana yang telah diatur dalam isi perjanjian tersebut. Kerumitan dalam proses pembuktian korupsi ini ditambah dengan pelaku kejahatan yang melarikan diri menyebabkan sulitnya mengungkapnya baik masih tahap penyelidikan maupun penyidikan.

Supaya para koruptor yang melarikan diri keluar negeri tidak terlepas dari tanggung jawabnya atas kejahatan yang dilakukannya, maka diperlukan kerja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama untuk mencegah dan memberantasnya. Sebab pencegahan dan pemberantasan kejahatan yang hanya dilakukan oleh negara-negara secara sendiri-sendiri, dalam hal-hal tertentu tidak bisa dipertahankan lagi terlebih pada masa sekarang. Oleh karena negara-negara yang memiliki yurisdiksi terhadap si pelaku kejahatan tidak bisa menangkap secara langsung di wilayah negara tempat si pelaku kejahatan itu berada, negara-negara tersebut dapat menempuh secara legal untuk dapat mengadili dan menghukum si pelaku kejahatan itu.

Selain belum adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan, kendala yang juga dialami pemerintah dalam malakukan ekstradisi para koruptor yakni sistem hukum yang berbeda antara Indonesia dengan negara yang diminta penyerahan ekstradisi, tidak konsisiten dan lemahnya supremasi hukum di Indonesia khususnya lembaga-lembaga penegak hukumnya juga menjadi salah satu faktor yang menghambat proses ekstradisi para koruptor. Oleh karena itu Indonesia perlu segera membenahi sistem hukumnya, dan harus konsisten dalam penegakkan supremasi hukumnya. Jangan sampai para koruptor baik tersangka atau terpidana yang buron dan harus diserahkan kepada pemerintah Indonesia, ternyata lolos dari tuntutan hukum, karena kurang bukti, suap, ketidakprofesionalan, dana kurang atau keengganan para penegak hukum dalam memberantas korupsi.

Hukum Islam korupsi juga sangat jelas dalam melarang perbuatan korupsi, baik dalam al-Qur'an, hadits dan pendapat para ulama tidak ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertentangan mengenai hukum dari tindak pidana korupsi. Salah satu alasan mengapa Islam mengharamkan perbuatan korupsi selain kerena secara prinsip bertentangan dengan misi sosial Islam yang ingan menegakkan keadilan sosial dan kemaslahatan semesta, korupsi juga dinilai sebagai suatu pengkhianatan dari amanat yang diterima dan pengrusakan yang serius terhadap bangunan sistem yang akuntabel. Oleh kerena itu baik al-Qur'an, Hadits maupun kesepakatan ulama tidak ada pertentangan dalam menghukumi tindak pidana korupsi, semua sacara tegas menunjukkan pelarangannya.[10] Salah satu ayat al-Qur'an yang melarang perbuatan korupsi terdapat dalam surat al-Baqarah 2:188

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui".[11]

Begitu pun dalam Islam juga dikenal adanya hubungan internasional (*Siyasah Dauliyah*), yang memerlukan adanya sebuah perjanjian antar negara

[10] Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam,* (Jakarta; Sinar Grafika,2011), 224

[11] Departemen RI, a*l-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta; Departemen RI, 2001), 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam menjalani hubungan internasional. Apalagi dalam hal penegakan hukum di dalamnya.[12]

Meskipun manusia ini berbeda suku, bangsa, warna kulit, tanah air bahkan berbeda agama, akan tetapi merupakan satu kesatuan manusia karena sama-sama makhluk Allah, sama bertempat tinggal di muka bumi ini, sama-sama mengharapkan hidup bahagia dan damai. Meskipun demikian allah menuntut untuk saling bantu dan bekerjasama dalam hal kebaikan baik kerjasama itu antar individu, kelompok bahkan antar negara, hal ini yang menjadi salah satu dasar perjanjian internasional dalam Islam.

Siyasah Dauliyah bermakna sebagai kekuasaan Kepala Negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional masalah territorial, nasionalitas, ektradisi tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Selain itu, juga mengurusi masalah kaum *Dzimmi*, perbedaan agama, akad timbal balik dan sepihak dengan kaum *Dzimmi, hudud* dan *qishash.* Atau dapat dikatakan yang mengatur hubungan antar Negara tersebut (Politik Hukum internasional). Berdasarkan kenyataan bahwa semua orang tidaklah mau menerima, apalagi mentaati hukum Islam itu sebagai hukum Internasional. Dalam menjalani hubungan internasional dan untuk mentaati hukum internasional diperlukan adanya sebuah perjanjian antar negara.[13]

---

[12]A. Djazuli, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Fajar Interpratama, 2003), 119

[13] http://majelispenulis.blogspot.com/2012/05/hubungan-internasional-dalam-fiqh.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Abdul Wahab Khalaf bahwa hukum asal hubungan internasional dalam Islam ada dua pendapat, pendapat yang pertama mengacu pada ayat-ayat perang dalam al-Qur'an yaitu, (Surat al-Baqarah:216, an-Nisa`:74,al-Anfal:65, at-Taubah:29), dan sabda Nabi Muhammad SAW. "Saya diperintahkan untuk memeragi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat, melaksanakan sholat, dan mengeluarkan zakat". Kesimpulan dari kelompok pertama adalah inti hukum asal tentang hubungan internasional dalam Islam adalah perang.

Pendapat yang kedua mengatakan sebaliknya bahwa hukum asal hubungan internasioanal dalam Islam adalah damai. Alasannya perang itu diperkenankan karena ada sebabnya, yaitu menolak kedzaliman, menghindari fitnah dalam rangka mempertahankan diri sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran. Adapun hadits Nabi di atas menurut kelompok ini, berlaku bagi orang atau kelompok yang mengganggu atau memerangi Islam untuk menolak kedzaliman mereka.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Bagaimanakah prosedur ekstradisi terhadap terpidana korupsi menurut Undang-Undang Ekstradisi Nomor 1 Tahun 1979?
2. Bagaimanakah akibat hukum bagi terpidana korupsi yang di ekstradisi menurut Undang-Undang Ekstradisi Nomor 1 Tahun 1979?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bagaimanakah analisis fikih *Siyasah Dauliyah* terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 terkait masalah prosedur dan akibat hukum bagi Terpidana Korupsi yang di Ekstradisi?

Dari masalah-masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini terbatas pada permasalahan prosedur dan akibat hukum terhadap terpidana korupsi yang di ekstradisi serta bagaimana tinjauan fikih *Siyasah Dauliyah* terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah prosedur ekstradisi dan akibat hukum bagi terpidana korupsi yang di Ekstradisi sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Ekstradisi Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi?
2. Bagaimanakah analisis fikih *Siyasah Dauliyah* terhadap prosedur dan akibat hukum bagi terpidana korupsi menurut Undang-Undang Ekstradisi Nomor 1 Tahun 1979?

D. Kajian Pustaka

Perbincangan mengenai perjanjian ekstradisi pada saat ini menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan, terutama dalam wilayah penelitian hukum. Saat ini banyak tokoh intelektual, aktivis hukum, pengamat politik dan pengamat hukum international yang membicarakan tentang ekstradisi, khususnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekstradsisi terhadap terpidana korupsi. Tetapi jarang sekali ditemui penelitian hukum mengenai ekstradisi terhadap terpidana korupsi, baik tentang prosedur ekstradsinya maupun akibat hukumya. Adapun penelitian yang sudah pernah dilakukan dan hampir sama dengan penelitian ini hanya berkisar mengenai perjanjian ekstadisi secara umum, tidak terfokus terhadap kejahatan tindak pidana korupsi. Beberapa hasil penelitian tersebut antara lain:

1. Beny Hasan, *Perjanjian Ekstradisi dalam Perspektif Fiqih Siyasah,* Fakultas Syariah Universitas Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2004, dalam penelitian tersebut, Beny membahas tentang perjanjian ektradisi secara umum yang ditinjau dari fikih Siyasah, begitu pula dengan kejahatan-kejahatan yang dapat di ekstradisi, Beny membahasnya secara umum tidak terfokus terhadap satu tindak kejahatan saja, kemudian juga sedikit menyinggung tentang perjanjian-perjanjian ekstradisi yang sudah dibuat oleh Indonesia diantaranya, perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Philipna, perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan.
2. Lilis Fauziyah, *Study Perbandingan tentang Ekstradisi Dalam Perundang-undangan di Indonesia (study perbandingan antara UU. Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi dan Hukum Islam,* Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003. Dalam penelitian tersebut yang dibahas Lilis secara substansinya hampir sama dengan pembahasan Beny, yakni membahas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian ekstradisi secara umum yang ditinjau dari fikih Siyasah dan tidak terfokus terhadap satu tindak kejahatan saja.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur dan akibat hukum bagi terpidana korupsi yang di ekstradisi sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang ekstradisi Nomor 1 Tahun 1979.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqih *Siyasah Dauliyah* mengenai prosedur dan akibat hukum bagi terpidana korupsi yang di ekstradisi sesuai dengan Undang-Undang tersebut.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait masalah ekstradisi ini diantaranya adalah:

1. Teoritis

   Dapat memahami bagaimana prosedur ekstradisi dan akibat hukum bagi terpidana korupsi yang di ekstradisi sesuai dengan Undang-undang ekstradisi Nomor 1 Tahun1979, serta dapat memahami bagaimana tinjauan fiqih *Siyasah Dauliyah* mengenai Undang-Undang ekstradisi tersebut.

2. Praktis

   Hasil penelitian diharapkan berguna bagi aparat penegak hukum untuk dijadikan acuan atau masukan dalam melakukan ekstradisi terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap pelaku tindak kejahatan khususnya bagi terpidana korupsi yang di ekstradisi.

G. Definisi Operasional

Prosedur ekstradisi adalah proses penyerahan terpidana korpsi terkait orang yang akan diserahkan oleh negara yang dimintakan ekstradisi kepada negara yang peminta.

Akibat hukum bagi terpidana korupsi adalah sanksi atau hukuman bagi terpidana korupsi yang diekstradisi.

Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana melakukan suatu kejahatan korupsi di luar wilayah negara yang menyerahkan dan dalam di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya menurut UU No, 1 Tahun 1979 menyangkut prosedur dan akibat hukumnya.[14]

"Siyasah Dauliyah adalah kekuasaan Kepala Negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional masalah territorial, nasionalitas, ektradisi tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga negara asing."

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan yakni serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data

[14] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.[15] Sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis,* yaitu penjelasan yang memberi gambaran secara mendalam tentang prosedur dan akibat hukum terhadap terpidana korupsi yang di ekstradisi kemudian di analisa dari sudut pandang fikih *Siyasah Dauliyah*.

2. Data yang dikumpulkan
   a. Ektradisi terpidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ektradisi.
   b. Perspektif Fiqih *Siyasah Dauliyah* tentang ektradisi terpidana korupsi
3. Sumber data
   a. Data Primer

      Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ektradisi
   b. Data Sekunder
      1). Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
      2). Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
      3). Buku dan Literatur yang membahas tentang perjanjian ekstradisi dan tindak pidana korupsi

[15] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan,* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Ed. I, Cet. I, 2004), 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4). Buku dan Literatur Islam yang membahas perjanjian internasional Tindak Pidana Korupsi.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan yaitu, penelitian dengan cara *reading, editing dan analising,* baik data primer atau sekunder, setelah membaca dan menganalisa dari data yang sudah dikumpulkan maka dapat menemukan suatu bahan yang dijadikan sebagai obyek penelitian.

5.Tehnik Analisa Data

Untuk mengetahui dan memahami masalah ekstradisi terhadap terpidana korupsi dan bagaimana pandangan fikih *Siyasah Dauliyah* terhadapnya. Maka penulis menganalisis data dengan menggunakan metode *deduktif*. Deduksi adalah langkah analisis data dengan cara menjelaskan beberapa data yang bersifat umum lalu ditarik kewilayah khusus.[16]

I. Sistematika Pembahasan

Agar penyususnan skripsi ini terarah dengan baik dan sesuai dengan bidang kajian maka diperlukan adanya sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah bab satu pendahuluan meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional,

[16] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Yogyakarta : Rake Sarasin, Ed. IV Cet. I, 2000), 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab dua meliputi pengertian, landasan teori tentang perjanjian ekstradisi dalam *Siyasah Dauliyah*. Bab tiga diantaranya meliputi bagaimana perjanjian ekstradisi menurut Undang-Undang Ekstradisi Nomor 1 Tahun 1979, mengenai prosedur ekstradisi terhadap terpidana korupsi serta akibat hukum terhadapnya. Bab empat merupakan analalisis fikih *Siyasah Dauliyah* terhadap prosedur dan akibat hukum bagi terpidana korupsi yang diekstradisi. Bab lima penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP EKSTRADISI DALAM SIYASAH DAULIYAH

A. Perjanjian Internasional dalam Fiqih Dauliyah

Fiqih Siyasah juga mengenal adanya hubungan internasional antar negara, yan mengatur hubungan-hubungan antar negara. Dalam Fiqih Siyasah hubungan antar negara biasa dikenal dengan istilah *Siyasah Dauliyah*. *Dauliyah* bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang.[1] Sedangkan *Siyasah Dauliyah* bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial, nasionalitas, ektradisi, tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Selain itu juga, mengurusi masalah kaum *z|immi,* perbedaan agama, akad timbal balik dan sepihak dengan kaum *z|immi, húdúd* dan *qis}os* atau dapat dikatakan yang mengatur hubungan antar negara (hukum internasional).[2]

Hukum Islam tidak hanya terbatas pada persoalan ibadah dan masalah agama, tetapi juga mengatur hubungan antar negara, baik diwaktu perang maupun diwaktu damai. Terdapat pula pendirian badan internasional yang bertugas untuk menyelesaikan pertikaian. Bahkan hukum Islam mengatur lebih jauh dari pada itu, Islam menyerukan agar seluruh umat manusia yang berbeda

[1] Abdul Wahab, Khallaf *Politi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara wacana, 2005), 71

[2] *Ibid*, 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suku, bangsa dan agama untuk menegakkan persaudaraan kemanusiaan secara menyeluruh, sehingga dapat terwujud kehidupan yang aman, damai dan saling menghargai antara sesama negara dimuka bumi ini.[3] Sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Hujarat ayat 13.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".[4]

Dasar-dasar perjanjian internasional dalam *Siyasah Dauliyah* sebagai berikut :[5]

1. K

esatuan umat manusia

Meskipun manusia ini berbeda suku berbangsa-bangsa, berbeda warna kulit, berbeda tanah air bahkan berbeda agama, akan tetapi merupakan satu

[3] Amin Widodo, *Fiqh Siyasah dalam Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 1994), 10

[4] Departemen RI, *al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta; Departemen RI, 2001), 1035

[5] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah,* (Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007), 216

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesatuan. Karena sama-sama makhluk Allah, sama bertempat tinggal di muka bumi ini, sama-sama mengharapkan hidup bahagia dan damai dan sama-sama dari Adam. Dengan demikian, maka perbedaan-perbedaan diantara manusia harus disikapi dengan pikiran yang positif untuk saling memberikan kelebihan masing-masing dan saling menutupi kekurangan masing-masing.

2. H

ubungan kerja sama yang baik dan adil

Ajaran Islam mewajibkan penegakan keadilan terhadap diri sendiri, keluarga, tetangga, walau terhadap musuh sekalipun, kita wajib bertindak adil. Banyak ayat-ayat lain dalam al-Qur'an yang berbicara tentang keadilan antara lain: QS. an-Nisa' ayat 135

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ
ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ
أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٣٥

Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.[6]

[6] Departemen RI, *al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Departemen RI, 2001), 179

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat-ayat lain dalam al-Qur'an yang juga menjadi dasar tentang hubungan tersesubut adalah QS. al-Mumtahanah, ayat 8

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."[7]

3. Persamaan umat manusia

Pada dasarnya setiap manusia memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sama, oleh karena itu semua harus diperlakukan yang sama dan tidak boleh ada diskrimanasi.

4. Kehormatan manusia

Karena kehormatan manusia inilah, maka manusia tidak boleh merendahkan manusia lainnya. Kehormatan manusia berkembang menjadi kehormatan terhadap satu kaum atau komunitas dan bisa dikembangkan menjadi suatu kehormatan suatu bangsa atau negara.

[7] *Ibid*, 1120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. M

engutamakan perdamaian

وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلۡمِ فَٱجۡنَحۡ لَهَا وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ٦١

"Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. al-Anfal ayat 61)." [8]

6. K

erjasama kemanusiaan

Kerjasama kemanusiaan ini adalah realisasi dari dasar-dasar yang telah dikemukakan di atas, kerja sama di sini adalah kerja sama di setiap wilayah dan lingkungan kemanusiaan. Kerja sama ini diperlukan karena ada saling ketergantungan baik antara individu maupun antara negara di dunia ini.

7. K

ebebasan (Kemerdekaan)

Kemerdekaan yang sesungguhnya dimulai dari pembebasan diri dari pengaruh hawa nafsu serta mengendalikan dibawah bimbingan keimanan dan akal sehat. Dengan demikian, kebebasan bukanlah kebebasan mutlak, akan tetapi kebebasan yang bertanggung jawab terhadap Allah, terhadap keselamatan hidup manusia di muka bumi, kebebasan bisa diperinci seperti

[8] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebebasan berfikir, kebebasan baragama, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan menuntut ilmu, kebebasan memiliki harta.

8. P

erilaku moral yang baik

Perilaku yang baik merupakan dasar moral di dalam hubungan antara manusia, antara umat dan antara bangsa di dunia ini selain itu prinsip ini juga diterapkan terhadap seluruh makhluk Allah di muka bumi termasuk flora dan fauna.[9]

B. Pembagian Siyasah Dauliyah dalam Islam

Menurut pendapat beberapa ulama fiqih hukum asal hubungan internasional dalam Islam ada dua pendapat, pendapat pertama mengacu pada ayat-ayat perang yang terdapat dalam al-Qur'an yaitu (al-Baqarah: 216, an-Nisa`: 74, al-Anfal: 65, at-Taubah: 29), diantara bunyi ayat tersebut adalah:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ
وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

"Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu,

[9] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 215

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia Amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (QS. al-Baqarah, 216)[10]

قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ ٢٩

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (QS. at-Taubah, 29)[11]

Pendapat kedua menyatakan sebaliknya bahwa hukum asal hubungan internasional dalam Islam adalah damai. Alasannya perang itu diperkenankan karena ada sebabnya, yaitu meNomorlak kedzaliman, menghindari fitnah dalam rangka mempertahankan diri sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran. Adapun hadits nabi di atas menurut kelompok ini berlaku bagi orang atau kelompok yang memasuki atau memerangi islam untuk meNomorlak kedzaliman mereka. Selain itu, pemaksaan di dalam memeluk agama pun tidak diperkanankan.[12]

C. Hubungan-Hubungan Internasional dalam Islam di Waktu Perang

---

[10] Departemen RI, *al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Departemen RI, 2001), 61

[11] *Ibid*,

[12] Djazuli, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya hubungan hubungan-hubungan internasional diwaktu perang dalam Islam disebabkan oleh keadaan-keadaan tertentu diantara yaitu:[13]

1. Mempertahankan diri

   Dalam kitab-kitab sejarah, cara nabi Muhammad SAW menghimpun kekuatan dan mempertahankan negeri Madinah dari serangan-serangan musuhnya orang kafir quraisy. Dalam perang Badar, bukan nabi yang menyerang akan tetapi musuh nabi yang menyerang ke Madinah. Adapan waktu fathul Mekkah, Rasulullah datang ke Mekkah bukan sebagai perang atau penakluk, meainkan sebagai pemberi amnesti umum disertai tetap menghormati harga diri tokoh-tokoh mekkah, seperti Abu sofyan yang pada waktu itu masih Kafir.

2. Dalam rangka dakwah

   Perang juga bisa terjadi di dalam rangka menjamin jalannya dakwah. artinya, dakwah kepada kebenaran dan keadilan serta pada prinsip-prinsip yang mulia tidak boleh dihalangi dan ditindas oleh penguasa manapun. Telah dijelaskan bahwa Islam tidak menghendaki pemaksaan beragama. Apabila penguasa memaksakan agamanya dan menindas kepada orang-orang muslim, penguasa-penguasa itu dikualifikasikan kepada penguasa yang zd}alim. Perilaku seperti itulah yang diperlihatkan oleh penguasa Persia dan Romawi

[13] *Ibid,* 141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada waktu itu yaitu tidak memberikan kebebasan kapada rakyatnya untuk memeluk agama yang diyakininya.

D. Hubungan-Hubungan Internasional dalam Islam di Waktu Damai

Damai adalah asas hubungan internasional dalam Islam. Selain kewajiban suatu negara terhadap negara lain, yakni tentang menghormati hak-hak negara lain yang bertetangga dengan negara yang di tempati dan mengadakan perjanjian-perjanjian internasional.[14] Sebagai agama yang menjunjung kedamaian, Islam lebih mengutamakan perdamaian dan kerja sama dengan beberapa negara mana saja. Sesuai dengan namanya sebagai agama yang damai dan sejahtera, Islam lebih mengutamakan perdamaian dan kerja sama dengan negara mana saja. Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam, oleh karena itu Allah tidak membenarkan umat Islam melakukan peperangan, apalagi mengekspansi negara lain. Perang hanya diperbolehkan apabila dalam keadaan terdesak atau membela diri atas serangan dari negara lain.[15]

E. Perjanjian Ekstradisi dalam Siyasah Dauliyah

Islam juga mengenal adanya perjanjian ekstradisi antar negara, yang mana salah satu tujuan dari dibuatnya perjanjian ini hampir sama dengan perjanjian ekstradisi secara umum, yakni untuk menghukum pelaku tindak kejahatan yang melarikan diri keluar negeri dan bekarjasama dalam memberantas

[14] Djazuli, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 133

[15] *Ibid,* 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindak kejahatan yang terjadi dimasyarakat. Hal ini yang juga menjadi dasar adanya perjanjian ekstradisi dalam *Siyasah Dauliyah*.[16]

Prosedur penyerahan penjahat menurut teori *Siyasah Dauliyah* atau Ekstradisi Islam, tidak ada halangan antar negara-negara *Darus Salam* untuk menyerahkan penjahat yang diekstradisi, Baik penjahat yang diserahkan itu seorang muslim atau *zimmi* atau *musta'min*, yang melakukan tindak kejahatan disalah satu negara *Darus Salam*. Asalkan negara yang bersangkutan belum menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak kejahatan tersebut.[17]

Adapun yang dimaksud dengan *Darus Salam* adalah negara yang di dalamnya berlaku hukum Islam sebagai hukum perundang-undangan atau negara yang berpenduduk beragama Islam dan dapat menegakkan hukum Islam sebagai hukum perundang-undangan atau hukum positif.[18] Negara-negara yang semua atau mayoritas penduduknya terdiri dari umat Islam digolongkan kepada *Darus Salam*, walaupun pemerintahannya bukan pemerintahan Islam, akan tetapi orang-orang Islam penduduk negeri dapat dengan leluasa menegakkan hukum Islam sebagai hukum perundang-undangan.

Sedangkan yang dimaksud *Darul Kuffar* adalah negara yang tidak berada di bawah kekuasaan umat Islam, atau negara yang tidak dapat atau tidak tampak berlakunya ketentuan-ketentuan hukum Islam, baik terhadap penduduknya yang

[16] Suyuti Pulungan *Fiqih Siyasah*, (jakarta: Rajagrafindo, 1997), 41

[17] Amin Widodo, *Fiqh Siyasah dalam Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 1994), 31

[18] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007), 221

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beragama Islam maupun penduduk beragama lain. Atau bisa dikatakan negara yang tidak memberlakukan hukum Islam sebagai dasar hukum negaranya, meskipun sebagian besar penduduknya beragama islam. Disanalah letak salah satu letak peranan *Siyasah Dauliyah* dalam hubungan internasional antara kedua negar tersebut. Yakni mengatur tentang prosedur penyerahan penjahat antara negara *Darus Salam* dan *Darul Kuffar*.[19]

Salah satu yang menjadi alasan Islam memperbolehkan ekstradisi penjahat karena menurut hukum Islam mengedepankan seorang penjahat kehadapan hakim ditempat dia melakukan tindak kejahatannya dipandang lebih baik, dari pada membawanya kehadapan hakim bukan ditempat penjahat itu melakukan kejahatan tersebut.[20] Karena yang demikian itu dinilai dapat lebih menjamin terwujudnya proses pelaksanaan peradilan yang lancar dan baik dalam hal mencari keterangan-keterangan yang diperlukan, selain itu hakim dapat menyaksikan sendiri bukti-bukti terjadinya kejahatan itu dan dapat mengamati situasi dan kondisi untuk dapat memberi bantuan untuk merekonstruksi tindak kejahatan itu. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalam menyelesaikan hukuman atas pelaku tindak kejahatan hendaknya diserahkan

---

[19] *Ibid,* 222

[20] Amin Widodo, *Fiqh Siyasah dalam Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 1994), 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada negara yang memiliki yurisdiksi atau kekuasaan atas pelakunya dan tempat terjadinya tindak kejahatan itu.[21]

Apabila sudah dijatuhkan hukuman terhadap si pelaku tindak kejahatan, maka negara yang menjatuhkan hukuman tersebut tidak boleh menyerahkannya lagi kepada negara lain, sebab menurut kaidah hukum Islam seorang yang melakukan tindak kejahatan tidak boleh dihukum dua kali. Namun apabila hukuman yang telah dijatuhkan terhadap penjahat tersebut menyalahi ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam, maka tidak boleh meNomorlak bagi suatu negara yang diminta untuk menyarahkan penjahata itu untuk menjatuhi hukuman yangn sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam. Karena keputusan hukuman yang telah dijatuhkan atas penjahat yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam dianggap tidak sah.[22]

Selain ketentuan diatas, dalam prsedur penyerahan penjahat menurut teori *Siyasah Dauliyah*. Tidak dibenarkan bagi penguasa negara *Darus Salam* untuk menyerahkan rakyatnyan baik muslim atau z}imi untuk diperiksakan perkaranya di *Darul Kuffar* atas kejahatan yang dilakuknya. Demikian pula tidak diperbolehkan bagi penguasa Darus Salam menyerahkan rakyatnya yang bersembunyi di negara *Darus Salam* lain kepada penguasa *Darul Kuffar* untuk diperiksa perkanya. Dan Islam juga tidak membenarkan bagi penguasa negara *Darus Salam* untuk menyerahkan muslim yang berstatus warga negara *Darul*

[21] *Ibid*, 33

[22] Amin Widodo, *Fiqh Siyasah dalam Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 1994), 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kuffar sekalipun yang diminta oleh penguasa *Darul Kuffar*, kecuali sudah diatur dalam perjanjian antar kedua negara tersebut. Kerena menurut teori *Siyasah Dauliyah* atau ekstradisi dalam Islam setiap negara yang termasuk *Darus Salam* dipandang sebagai wakil yang mutlak bagi negara yang lain untuk menjalankan hukum Islam.[23]

Oleh karena itu menurut teori *Siyasah Dauliyah* atau teori ekstradisi dalam Islam prosedur penyerahan penjahat antar negara hanya terjadi diantara negara Darus Salam saja, kerena dalam teori yang sudah diatur dalam *Siyasah Dauliyah* atau ekstradisi dalam Islam penyerahan penjahat hanya diperbolehakan antar sesama *Darus Salam*. Penyerahan penjahat oleh penguasa *Darus Salam* kepada *Darul Kuffar* tidak dibenarkan dalam Teori *Siyasah Dauliyah* atau ekstradisi Islam.

Mengenai penyerahan laki-laki muslim kepada pihak negeri musuh atau pihak *Darul Kuffar* sebagai salah satu syarat isi perjanjian, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa syarat itu wajib dipenuhi setelah terjadi perjanjian. Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama Malikiyah berpendapat bahwa menyerahkan laki-laki muslim sebagai salah satu syarat isi perjanjian tidak diterima dan perjanjian batal, sebab dalam keadaan apapun, kita tidak dibolehkan memberikan kekuasaan kepada pihak Nomorn-muslim untuk menyelesaikan urusan orang Islam.

---

[23] *Ibid,* 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai hal ini Ulama Syafi'iyah membedakan antara menyerahkan laki-laki muslim yang punya keluarga di *Darul Kuffar* dengan laki-laki muslim yang tidak ada keluarga di *Darul Kuffar*. Bagi yang pertama kita boleh menyerahkan mereka kepada pihak penguasa musuh dengan harapan dia dapat dilindungi oleh keluarganya. Akan tetapi bagi yang kedua tidak boleh. Dasar tidak membolehkannya penyerahan itu adalah dikhawatirkan akan terjadinya penekanan-penekanan dari pihak penguasa musuh atas diri orang yang diserahkan itu.

Masuknya orang-orang Islam sebagai warga negara dari pihak musuh (*Darul Kuffar*) ke dalam wilayah kekuasaan penguasa *Darus Salam*, mereka dipandang memasuki daerahnya sendiri. Berdasarkan kaidah umun Darus Salam tidak boleh penguasa *Darus Salam* menyerahkan rakyatnya kepada pengausa *Darul Kuffar.* Apabila penguasa *Darus Salam* menyerahkan penjahat kepada negara *Darus Salam* lain, dalam hal ini tidaklah dipandang menyimpang dari prinsip hukum Islma. Sebab tiap-tiap negara yang termasuk *Darus Salam* merupakan wakil bagi negar *Darus Salam* yang lain dan berhak melaksanakan ketrentuan-ketentruan hukum Islam.

F. Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Islam

Pandangan dan sikap Islam terhadap korupsi sangat tegas yakni haram dan melarang. Banyak alasan mengapa korupsi dilarang keras dalam Islam. Selain karena secara prinsip bertentangan dengan misi sosial Islam yang ingin menegakkan keadilan sosial dan kemaslahatan semesta *(iqamat al-'adalah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alijtima'iyyah wa al-mas}lhat al-'ammah), korupsi juga dinilai sebagai tindakan pengkhianatan dari amanat yang diterima dan pengrusakan yang serius terhadap bangunan sistem yang akuntabel. Oleh karena itu, baik al-Qur'an, hadits maupun ijma' ulama menunjukkan pelarangannya secara tegas.[24]

Berkaitan dengan hal itu, terdapat ayat-ayat al-Qur'an yang secara tegas melarangnya, diantara ayat-ayat tersebut adalah :

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui". *(QS. al-Baqarah :188)*[25]

Sedangkan dalam Hadits lebih konkret lagi, dinyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Allah melaknat penyuap dan penerima suap dalam proses hukum." Dalam redaksi lain, dinyatakan: "Rasulullah SAW melaknat penyuap, penerima suap, dan perantara dari keduanya." Kemudian dalam kesempatan yang berbeda, Rasulullah SAW bersabda: "penyuap dan penerima

---

24Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), 23

[25] Departemen RI, *al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta; Departemen RI, 2001), 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suap itu masuk ke neraka".[26] Keharaman perbuatan korupsi dapat ditinjau dari berbagai segi yang antara lain :

1. Perbuatan korupsi merupakan tindakan curang serta penipuan yang akan merugikan keuangan negara dan kepentingan publik. Tindakan ini dikecam oleh Allah dan diancam dengan hukuman yang setimpal di akhirat.
2. Perbuatan korupsi yang merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain adalah satu bentuk penghianatan terhadap amanah kepemimpinan yang diberikan kepadanya. Berkhianat bahkan termasuk salah satu karakter orang munafik.
3. perbuatan korupsi termasuk tindakan dzalim karena memperkaya diri atau orang lain dari harta kekayaan negara yang merupakan jerih payah masyarakat dan termasuk orang miskin yang membayar pajak. Perbuatan dzalim ini mendapatkan adzab yang pedih.
4. termasuk kategori korupsi adalah kolusi dengan memberikan fasilitas negara kepada orang yang tidak berhak karena adanya kesepakatn-kesepakatan tertentu, seperti menerima suap dari pihak yang diuntungkannya. Nabi memperingatkan terhadap prilaku ini: "Allah melaknat orang-orang yang menyuap dan yang menerima suap". Dalam riwayat lain disebut juga "dan perantaranya". (HR. Ahmad).[27] Juga dalam sabdanya yang lain : "Barangsiapa yang telah aku

[26] Kahar Masyhur, *Terjemah Bulughul Maram, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992)337*

[27] *ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjakan dalam satu jabatan, lalu kuberi gajinya, maka sesuatu yang dipungutnya tanpa sah di luar gajinya adalah korupsi". (HR. Abu Dawud)[28]

Hukum pemanfaatan hasil korupsi untuk konsumsi atau biaya lain seperti menunaikan ibadah haji, memberikan sumbangan dan sebagainya adalah haram sebagaimana pemanfaatan harta hasil merampok, mencuri dan menipu serta hasil kejahatan lainnya.

Dalam sejarah, baik para sahabat Nabi, generasi sesudahnya *(tabi'in),* maupun para ulama periode sesudahnya, semuanya bersepakat tanpa khilaf atas keharaman korupsi, baik bagi penyuap, penerima suap maupun perantaranya. Meski ada perbedaan sedikit mengenai kriteria kecenderungan mendekati korupsi sebab implikasi yang ditimbulkannya, tetapi prinsip dasar hukum korupsi adalah haram dan dilarang. Hal ini berarti secara mendasar, Islam sangat tegas dan anti korupsi. Yang dilarang dalam Islam bukan saja perilaku korupnya, melainkan juga pada setiap pihak yang ikut terlibat dalam kerangka terjadinya tindakan korupsi itu. Bahkan kasus manipulasi dan pemerasan juga dilarang secara tegas, dan masuk dalam tindakan korupsi.[29]

Uraian di atas sangat jelas bahwa korupsi termasuk kategori kejahatan luar biasa, sangat merugikan negara dan mengancam kemaslahatan umat manusia, oleh karena itu hukuman bagi pelakunya pun harus jelas dan tegas.

---

[28] Kahar Masyhur *Terjemah Bulughul Maram, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992)342*

[29] Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun dalam hukum Islam sangat sulit untuk mengkategorikan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan *Sariqah* (pencurian). Hal ini disebabkan oleh beragamnya praktek korupsi itu sendiri yang umumnya tidak masuk dalam definisi *Sariqah* (pencurian). jika dalam satu kasus tindak pidana korupsi telah sesuai dengan ketentuan Sariqah, maka tidak diragukan lagi ia terkena ketentuan hadd Sariqah dan pelakunya dikenakan hukum potong tangan.

Dalam Bahasa Arab, korupsi juga disebut *Riswah* yang berarti penyuapan. Riswah bisa juga diartikan uang suap. Selain dinilai sebagai tindakan merusak dan khianat, korupsi juga disebut *Fashad* dan *Ghulul* (penggelapan). Menurut hukum pidana Islam, Jika seseorang mengambil harta yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi dari tempatnya maka itu dikategorikan sebagai pencurian, jika ia mengambilnya secara paksa dan terang-terangan, maka dinamakan merampok (*Muhârabah*), jika ia mengambil tanpa hak dan lari, dinamakan mencopet (*Ikhtilâs*), dan jika ia mengambil sesuatu yang dipercayakan padanya, dinamakan *Khiyânah*.[30]

Dalam prakteknya korupsi dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi, maka dengan begitu maka korupsi dapat dikategorikan sebagai tindak pencurian (*Sariqah*). Ada beberapa unsur pencurian menurut hukum pidana islam yaitu:[31]

1. Pengambilan dilakukan secara diam-diam

[30] Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), 117

[31] Ahamad Wardi Muslich, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengambilan dilakukan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui pengambilan barang tersebut dan tidak merelakannya.

2. Harta yang diambil bukan miliknya

Untuk terwujudnya tindak pidana yang pelakunya dapat dikenai hukuman *Had*, disyaratkan barang yang dicuri harus milik orang lain. Dalam kaitan dengan unsur ini yang paling penting adalah barang yang di ambil ada pemiliknya dan si pemilik barng tidak rela atas barang yang dia ambil. Dengan demikian apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti barang-barang mubah, maka pengambilannya tidak termasuk tindakan pencurian, meskipun dilakukan secara diam-diam.[32]

3. Adanya niat yang melawan hukum

Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang padahal dia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil. [33]

Apabila tindakan korupsi yang dilakukan oleh para koruptor memenuhi tiga unsur yang telah ditentukan diatas maka menurut hukum pidana islam pelakunya dikenakan hukuman had yaitu potong tangan hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 38.

---

[32] *Ibid* 82

[33] *Ibid,* 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nurul Irfan dalam bukunya *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam* mengkualifikasikan beberapa tindak pidana yang ada korelasinya dengan kasus tindak pidana korupsi yang berkembang di Indonesia. Beberapa tindak pidana itu adalah *ghulul* (penggelapan), *khianat* (ingkar terhadap janji jabatan), *ghasab* (memakai hak orang lain dengan tanpa izin), *Sariqah* (pencurian), dan *Hirabah* (perampokan).[34]

Untuk dua jenis kejahatan yang disebutkan terakhir, keduanya masuk dalam wilayah *Jarimah Hudud* yang ketentuan hukumannya sudah baku dan tegas dalam al-Qur'an, yakni hukuman atas kedua perbuatan tersebut adalah potong tangan dan hukuman mati. Jika perbuatan korupsi masuk ke dalam golongan pengkhianatan, penggelapan, pengingkaran terhadap janji, maka pelakunya dikenakan hukuman *Ta'zir,* yaitu hukuman yang ketentuan kadarnya tidak ditentukan oleh Allah dalam al-Qur'an, melainkan menjadi kompetensi hakim atau penguasa setempat.[35]

Di Indonesia sangat sulit memberlakukan hukuman *Hudud* yakni potong tangan atau hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Karena hukuman *Hudud* hanya bisa diterapkan di negara Islam atau di negara yang memberlakukan hukum Islam dalam hukum pidananya. Sedangkan Indonesia bukan negara Islam, dan tidak menggunakan hukum Islam sebagai dasar hukum pidananya. Oleh karena

---

[34] Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), 128

[35] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu alternatif yang bisa diambil dalam menghukum koruptor di Indonesia yaitu dengan sanksi *Ta'zir* (hukum yang dibuat oleh pemerintah atau hakim), seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Yakni berupa sanksi penjara, denda materi atau bahkan hukuman mati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

EKSTRADISI TERPIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG EKSTRADISI

A. Pengertian Ekstradisi

Setiap negara terikat yurisdiksi atas semua orang yang berada di wilayahnya. Hal itu memberikan hak terhadap negara itu untuk menghukum bagi siapa saja yang melakukan tindak kejahatan[1]. Tetapi terkadang untuk merealisasikan hak tersebut mengalami kesulitan, karena seringnya pelaku tindak kejahatan yang melarikan diri keluar negeri. Oleh karena itu membuat perjanjian ekstradisi dengan negara-negara lain merupakan salah satu upaya yang efektif untuk dilakukan.

Ditinjau dari asal katanya istilah ekstradisi berasal dari bahasa latin "*extradere*" *Ex* berarti keluar, sedangkan *tradere* berarti memberikan, jadi yang dimaksud dengan *extradere* adalah menyerahkan.[2] Sedangkan *dalam hukum internasional* pengertian ekstradisi adalah proses dimana menurut traktat atau atas suatu dasar timbal balik suatu negara menyerahkan kepada negara lain

---

[1] Wayan Parthiana, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern*, (Bandung: CV Yrama Widya, 2009), 34

[2] Jawahir Thontowi, *Hukum Internasional Kontemporer,* (Bandung: PT Refika Aditma, 2006), 112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerena permintaannya atas seseorang yang dituduh atau dihukum kerena malakukan tindak kejahatan.[3]

Adapun I Gede Suarda dalam bukunya *Hukum Pidana Internasional* mendefinisikan ekstradisis sebagai berikut:

> *Ekstradisi merupakan proses penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang memintanya atas seorang tersangka atau terpidana. Karena negara yang meminta penyerahan itu berwenang untuk memeriksa dan mengadili tersangka atau terpidana tersebut, jelaslah bahwa penyerahan tersebut dilakukan oleh negara tempat tersangka atau terpidana itu berlindung kepada negara yang meminta penyerahan tersebut.*[4]

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi yang disebutkan :

"Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana kerana malakukan tindak kejahatan diluar wilayah negara yang meneyarahkan dan dalam yurisdiksi negara yang meminta penyerahan, karena berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memidananya".[5]

Beberapa definisi di atas semakin jelas bahwa perjanjian ekstradisi merupakan cara yang tepat untuk menghukum para pelaku tindak kejahatan yang melarikan diri keluar negeri untuk dibawa dan diadili di negara yang berwenang. Tetapi yang menjadi problem dibanyak negara saat ini adalah belum

---

[3] *Ibid* 114

[4] I Gede Suarda, *Hukum Pidana Internasional*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), 47

[5] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya aturan dalam hukum internasional yang mewajibkan kepada setiap negara untuk membuat parjanjian ekstardisi dengan negara lain.[6]

Hal ini menimbulkan kesulitan untuk meminta atau menyerahkan apabila disuatu negara ditemukan orang yang malarikan diri karena malakukan tindak pidana karena belum adanya perjanjian ekstradisi dengan negara-negara yang meminta penyerahan tersebut. Oleh karena itu perjanjian ekstradisi saat ini merupakan sarana yang sangat penting bagi setiap negara, karena itu perlu adanya pembahasan secara khusus baik tentang prosedur penyerahannya ataupun akibat hukum bagi yang di ekstradisi.[7]

Dengan dimilikinya yurisdiksi yang terbatas oleh setiap negara, telah mengaharuskan bagi negara-negara diseluruh dunia untuk bekerjasama dalam mencegah dan memeberantas kejahatan, karena itu menyangkut kepentingan seluruh negara dan merupakan usaha yang nyata dalam menjaga ketertiban dan keamanan dunia.[8] Untuk maksud itu negara Indonesia memberikan dukungan yang positif, hal ini tercermin dalam dalam pembukaan Undang-Undang dasar Tahun 1945, alinia keempat tercantum " Dan ikut serta dalam ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosisal." [9]

---

[6] Boer Mauna, *Hukum Internasional*, (Bandung: PT Alumni, 20011), 54

[7] *Ibid,* 55

[8] *Ibid,* 55

[9] Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Unsur-Unsur Ekstradisi

1. Unsur subyek terdiri atas :[10]

   a. Negara-negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya. Negara ini yang sangat berkepentingan untuk mendapatakan orang tersebut orang tersebut agar dapat menghukum atas perbuatan yang dilakukannya. Untuk mendapatkan kembali orang-orang yang yang melakukan kejahatan itu negara-negara tersebut harus mengajukan permintaan penyerahan kepada negara tempat orang itu malarikan diri, negara yang meminta penyerahan disebut " negara peminta " atau dalam bahasa asing (*The Requesting sta te*).

   b. Negara tempat si pelaku kejahatan (tersangka, tertuduh, terdakwah, terpidana) bersembunyi. Negara ini dimintai oleh negara yang memiliki yurisdiksi atas orang tersebut agar mau menyerahkannya agar itu bisa diperiksa, diadili atau dihukum diwilayah negara yang meminta penyerahan.

2. Unsur obyek

   Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang ekstradisi pasal 3 disebutkan bahwa :

   (1). Yang dapat diekstradisi ialah orang yang oleh pejabat yang berwenang dari negara asing diminta kerena disangka melakukan kejahatan atau untuk menjalani pidan atau perintah penahanan.[11]

---

[10] Wayan Parthiana, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern*, (Bandung: Yrama Widya, 2006), 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2). Ekstrdisi dapat juga dilakukan terhadap orang yang disangka melakukan atau telah dipidana kerena melakukan pembantuan, percobaan dan pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam ayat (1) sepanjang pembantuan tersebut, percobaan dan pemufakatan jahat itu dapat dipidana menurut hukum Negar Republik Indonesia dan menurut negara yang diminta ekstradisi.

3. Unsur Tujuan

Untuk tujuan apa yang bersangkutan diminta penyerahan atau di ekstradisi, penyerahan tersebut dimintakan oleh negara peminta kepada negara yang yang diminta. Oleh karena dia telah melakukan kejahatan dan menjadi yurisdiksi negara peminta untuk mengadili orang tersebut, atau dia melarikan diri kenegara yang diminta setelah dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Untuk menghukum orang yang bersangkutan negara yang punya kepentingan meminta penyerahan terhadapa negara tempat orang tersebut melarikan diri, yang mana tujuannya untuk dapat mengadili atau menghukum sipelaku tindak kejahatan tersebut. Hal ini sebagai realisasi dari perjanjian ekstradisi yang telah dibuat antar negara tersebut dan dalam rangka bekerjasama dalam memberantas tindak kejahatan.[12]

---

[11] Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi

[12] *Ibid,* 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Prinsip-prinsip dalam Perjanjian Ekstradisi

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam perjanjian ekstradisi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi sebagai berikut.[13]

1. Ekstradisi atas dasar perjanjian dan hubungan baik

   Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ektradisi Pasal 2 ayat 1 menegaskan kesediaan Indonesia untuk melakukan ekstradisi atau penyerahan atas diri sendiri seorang pelaku tindak kejahatan, apabila antara Indonesia dengan negara yang meminta tersebut sudah terikat dalam suatu perjanjian ekstradisi. Akan tetappi di samping atas dasar perjanjian yang telah dibuat, Indonesia juga menyatakan bersedia melakukan ekstradisi atas dasar hubungan baik dengan negara peminta.

2. Prinsip kejahatan rangkap (*doble criminality)*

   Bahwa menurut prinsip ini, penjahat yang bisa diminta untuk di ekstradisi adalah mereka yang telah melakukan perbuatan pidana yang menurut sistem hukum yang berlaku di negara yang meminta maupun di negara yang memberikan sama-sama dikategorikan sebagai tindak kejahatan.

3. Prinsip tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik

[13] Wayan Parthiana, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern*, (Bandung: Yrama Widya, 2006), 109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ekstradis tidak dapat dilakukan jika suatu kejahatan tertentu oleh negara yang diminta dianggap sebagai kejahatan politik. Prinsip ini terdapat dalam pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa " ekstradisi tidak dilakukan terhadapa kejahtan politik".

4. Prinsip tidak menyerahkan warga negara

Bahwa negara yang diminta penyerahan berhak meNomorlak untuk menyerahkan jiak seseorang yang dimintakan ekstradisi adalah warga negagaranya. Seperti yang termuat dalam Undang-Undang Ekstradisi Nomor 1 Tahun 1979 pasal 11 ayat 1 yang berbunyi:

"Bila negara yang diminta permintaan atas ekstardisi yang diminta oleh negara peminta, maka negara yang meminta wajib menyerahkan perkara yang bersangkutan kepada negara yang diminta untuk melakukan penuntutan terhadap orang yang bersangkutan".[14]

Sehubungan dengan hal ini Indonesia telah mengatur dalam KUHP pasal 5 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

"Ketentuan pidana dalam Undang-Undang indonesia berlaku bagi warganegara Indonesia yang melakukan kejahatan diluar negri".

a. Salah satu kejahatan tersebut terdapat dalam pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan 451.

[14] Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ektradisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan menurut ketentuan pidana dalm Undang-Undang Indonesia dan boleh dihukum menurut Undang-Undang negara tempat perbuatan tersebut dilakukan.

5. Tempat melakukan kejahatan

Negara yang diminta dapat meNomorlak permintaan ekstradisi, jika kejahatan dilakukan diwilayah negara yang diminta (pasal 8). Hal ini berhubungan dengan yurisdiksi teritorial.

6. Orang yang diminta sedang diproses di Indonesia

Bahwa suatu permintaan ekstradisi dapat ditolak jika pejabat yang berwenang dari negara yang diminta sedang memeriksa orang yang bersangkutan mengenai kejahatan yang dilakukannnya.[15] Adapun yang dimaksud dengan pemerikaan yaitu meliputi penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

7. *Ne Bis In Idem*

Apabila terhadap suatu kejahatan tertentu, yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti yang telah dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang dari negara yang diminta, maka permintaan ekstradisi dapat ditolak.[16] Ketentuan itu dimaksudkan untuk menjamin seseorang tidak akan diadili sampai dua kali untuk kejahatan yang sama.

---

[15] Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ektradisi

[16] Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ektradisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan mengenai *ne bis in idem* ini merupakan aturan pidana yang berlaku di Indonesia yang diatur dalam pasal 76 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

"Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap."[17]

8. Kadaluwarsa

Bahwa permintaan ektradisi dapat ditolak menurut hukum negara Indonesia hak untuk menuntut atau melaksanakan putusan pidana telah kadaluwarsa pasal 12 yang berbunyi:

"Permintaan ekstradisi ditolak, jika menurut hukum negara Republik Indonesia hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidana telah kedaluwarsa."[18]

Meskipun hak untuk menuntut atau melaksanakan pidana masih berlaku di negara yang meminta ektradisi, tetapi jika menurut hukum Indonesia telah gugur karena kadaluwarsa maka Indonesia dapat meNomorlak penyerahan orang yang diminta. Ketentuan ini tercantum dalam pasal 76-85 KUHP.[19]

9. Orang yang diminta, akan diekstradisikan kepada negara ketiga

---

[17] Andi hamzah, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 34

[18] Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ektradisi

[19] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 1988), 89-96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Permintaan ektradisi ditolak, jika orang yang dimintakan untuk diektradisi akan diserahkan kepada negara lain (negara ketiga) atas kejahatan-kejahatan lain yang dilakukannya sebelum diminta ekstradisi itu, sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 1979 tentang Ekstradisi.

10. Permintaan ektradisi yang ditunda pemenuhannya

Indonesia sebagai negara yang diminta, dapat menunda pelaksanaan atau pemenuhan permintaan ektradisi apabila orang yang bersangkutan atau pelaku tindak kejahatan juga terlibat dalam kejahatan yang dilakukannya di Indonesia pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 1979 tentang Ektradisi.[20]

D. Prosedur Ekstradisi

Secara umum dapat dikatakan bahwa, tata cara atau prosedur ekstradisi dilakukan malalui hubungan diplomatik, tegasnya melalui hubungan resmi dari negara kenegara atau antar- negara. Dengan demikian, ada suatu prosedur atau formalitas tertentu yang harus dipenuhi atau diikuti oleh kedua belah pihak. Maka dari itu permintaan atau penyerahannya lazim disebut "permintaan atau penyerahan yang dilakukan secara formal".[21]

Perlu ditegaskan lagi bahwa, inisiatif untuk melakukan ekstradisi harus berawal dari negara yang yang memiliki yurisdiksi atas si pelaku kejahatan ataupun atas kejahatan yang dilakukannya. Hal ini disebabkan kerana negara

[20] Wayan Parthiana, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern*, (Bandung: CV Yrama Widya, 2009), 135

[21] *Ibid*, 220

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

inilah yang berkepentingan untuk mengadili ataupun menghukum si pelaku kejahatan yang berada di wilayah negara yang diminta. Jadi, negara pemintalah yang harus pertama-tama berinisiatif untuk mengajukan permintaan penyerahan atas pelaku tindak kejahatan terhadap negara tempat penjahat tersebut berlindung. Jika tidak ada permintaan dari negara itu maka tidak akan ada kasus ekstradisi atas orang yang bersangkutan antar kedua negara.[22]

Masalah ekstradisi barulah muncul, jika negara yang memiliki yurisdiksi atau negara peminta mengajukan permintaan secara formal kepada negara tempat pelaku kejahatan berada atau negara yang diminta, supaya menyerahkan penjahat tersebut. Negara yang diminta setelah menerima permintaan dari negara yang meminta penyerahan kemudian mempertimbangkannya, untuk selanjutnya mengambil keputusan apakah permintaan tersebut dikabulkan atau ditolak. Apapun keputusannya, negara yang diminta harus menyampaikan secara formal kepada peminta.[23]

Apabila keputusan itu berupa peNomorlakan untuk menyerahkan orang diminta, maka selesailah masalahnya sampai disisni. Dengan demikian orang yang diminta terhindar dari proses hukum dari negara peminta. Sebaliknya apabila keputusan itu berupa pengabulan atas permintaan penyerahan tersebut, maka dilanjutkan dengan proses penyerahannya sendiri oleh negara yang

[22] *Ibid,* 221

[23] *Ibid,* 222

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diminta kepada negara peminta. Proses peneyerahan inipun dilakukan secar formal.[24]

Dalam prakteknya tata cara atau prosedur secara formal ini dilakukan melalui hubungan diplomatik. Misalnya permintaan dilakukan oleh kepala negara atau menteri luar negrinya negara peminta kepada kepala negara atau menteri luar negrinya negara yang diminta, atau melalui kedutaan besar negara peminta yang diakreditasi di negara, atau melalui kepala kepolisian dari negara peminta kepada kepala kepolisian daru negara yang diminta, atau melalui cara-cara yang sudah diatur secara khusus dalam perjanjian ekstradisi yang dibuat oleh kedua belah pihak atau berdasarkan ataupun berdasarkan perundang-undangan ekstradisi nasionalnya masing-masing jika salah satu atau keduanya sudah memilikinya.[25] Sebalinya jika salah satu atau kedua belah pihak belum terikat suatu perjanjian ekstradisi dan juga belum memiliki perUndangan-Undangan ekstradisi nasional, maka tata cara formal tersebut bisa dilakukan dengan cara kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam hubungan diplomatik antara keduanya, misalnya melalui kepala negara, kepala pemerintahan, menteri luar negri keduanya.[26] Sehubungan dengan hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi pasal (44, 45 dan 46) juga mengatur tata cara permintaan ekstradisi, bunyi pasal tersebut sebagai berikut :

---

[24] *Ibid,* 223

[25] Jawahir Thontowi, *Hukum Internasional Kontemporer,* (Bandung: PT Refika Aditma; 2006), 116

[26] *Ibid,* 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila seseorang disangka melakukan sesuatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan sesuatu kejahatan yang dapat diekstradisikan di dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia dan diduga berada di negara asing, maka atas permintaan Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas nama Presiden dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang diajkannya melalui saluran diplomatik.[27]

"Apabila orang yang dimintakan ekstradisinya tersebut dalam Pasal 44 telah diserahkan oleh negara asing, orang tersebut di bawa ke Indonesia dan diserahkan kepada instansi yang berwenang."[28]

"Tata cara permintaan penyerahan dan penerimaan orang yang diserahkan diatur dengan Peraturan Pemerintah."[29]

Memang tidak setiap perjanjian ekstradisi mengatur secara sama kaidah-kaidah hukum formal Tentang prosedur ini, ada hal-hal umum yang sudah diatur didalam setiap perjanjian ekstradisi, ada pula hal-hal baru yang hanya dapat dijumpai didalam perjanjian-perjanjian ekstradisi yang dibuat belakangan, yang mana ini menunjukkan perkembangan-perkembangan baru mengenai perjanjian ekstradisi di era modern. Beberapa kaidah hukum formal dalam prosedur ekstradisi antara lain :[30]

1. Prosedur pengajuan dari negara-negara peminta.

---

[27] Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979, tentang Ekstradisi

[28] Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979, tentang Ekstradisi

[29] Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979, tentang Ekstradisi

[30] Wayan Parthiana, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern*, (Bandung: CV Yrama Widya, 2009), 226

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Inisiatif mengajukan permintaan harus berasal dari negara yang meminta, sebagai negara yang memiliki yurisdiksi atas kejahtan yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Kerena negara peminta yang berkepentingan untuk menerapkan hukum pidana nasionalnya terhadap orang yang bersangkutan.

2. Surat permintaan untuk pengekstradisian disertai dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

Sebagai suatu permintaan, supaya benar-benar dapat meyakinkan pihak atau negara yang diminta dan sebagai bukti keseriusan dari negara-negara peminta. Permintaan yang diajukan secara tertulis harus didukung oleh dokumen-dokumen yang relevan untuk memperkuatnya. Dokumen-dokumen tersebut bisa berupa dokumen otentik atau jika tidak bisa juga berupa salinan atau copynya yang sudah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta. Yang pokok dalam hal ini adalah, semakin lengkap dan jelas dokumen-dokumen pendukungnya tentu saja akan semakin baik, sebab semakin memudahkan negara yang diminta dalam mencari dan mengidentifikasi orang yang bersangkutan.[31]

3. Prosedur pemberitahuan Tentang dikabulkan atau ditolaknya permintaan ekstradisi.

Negara yang diminta setelah menerima permintaan untuk pengekstradisian orang yang diminta selanjutnya harus mempelajari

[31] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permintaan tersebut untuk diputuskan, apakah permintaan negara peminta itu dikabulkan atau ditolak. Proses yang harus ditempuh yaitu mulai dari penerimaan atas permintaan negara peminta hingga sampai pada keputusan ahir Tentang di kabulkan atau di tolaknya permintaan tersebut.

4. Prosedur mengenai penahanan orang yang diminta.

   Ada kalanya negara peminta ketika megajukan permintaan kepada negara yang diminta di sertai pula dengan pengajuan permintaan untuk menangkap dan menahan orang yang diminta. Permintaan utuk menangkap dan menahan tersebut, bisa saja dengan diajukan bersamaan dengan permintaan pengestradisian atau bisa juga diajukan sebelumnya. Jika jangka waktu penahanan berakhir dan sudah tidak bisa di perpanjang lagi, negara yang di minta wajib membebaskannya, meskipun negara yang diminta belum sampai pada keputusan untuk mengabulkan atau meNomorlak permintaan negara yang meminta atas ekstradisi orang tersebut.

5. Proses pemeriksaan yang sedang berlangsung terhadap kejahatan yang dijadikan sebagai dasar untuk meminta pengekstradisian orang yang bersangkutan.

   Ketika permintaan negara peminta untuk pengestradisian dikabulkan oleh negara yang diminta, orang yang bersangkutan ternyata sedang dalam proses pemeriksaan oleh aparat yang berwenang seperti kepolisian dan kejaksaan negara yang diminta, selama proses pemeriksaan tersebut masih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlangsung, maka negara peminta harus menunda terlebih dahulu permintaan atau dilakukan penundaan proses penyerahan orang yang bersangkutan.

6. Penundaan Ekstradisi terhadap orang yang diminta

Setalah tempat dan waktu penyerahannya sudah dipastikan dan juga sudah diberitahukan kepada negara peminta, karena suatu hal, negara yang diminta dengan terpaksa harus menunda untuk menyerahkan orang yang bersangkutan. Jika hal ini terjadi negara yang diminta haruslah secepatnya memberitahukan penundaan tersebut kepada negara peminta. untuk berapa lama masa penundaan tersebut memang tidak bisa ditentukan dengan pasti, tergantung alasan penundaannya, dalam prakteknya ada beberapa alasan-alasan Tentang penundaan ini, di antaranya adalah orang yang diminta menderita sakit keras, orang yang diminta sedang dalam proses pemeriksaan oleh aparat yang berwenang dari negara yang diminta, menjelang penyerahan orang yang bersangkutan ternyata tempat yang sudah ditentukan untuk proses penyerahan tertimpa musibah atau bencana alam.

7. Ada lebih dari satu negara peminta.

Dalam satu kejahatan atau tidak pidana, boleh jadi ada lebih dari saru negara yang memiliki yurisdiksi kriminal atas kejahatan yang dilakukan oleh orang yang diminta untuk diekstradisi, karena masing-masing negara tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkepentingan untuk mengadilinya. Oleh karena itu permintaan ekstradisi bisa muncul lebih dari satu negara atau negara ketiga.

8. Pengekstradisian melalui proses yang disederhanakan.

   Beberapa perjanjian ekstradisi ada yang mengatur tentang pengestradisian melalui prosedur yang disederhanakan *(simplified procedure on extradition)* atau dengan singkat disebut prosedur ekstradisi sederhana, yang dapat ditempuh oleh nagara peminta dan negara yang diminta dalam menghadapi kasus ekstradisi. Ketentuan ini merupakan suatu trobosan terhadap prosedur ekstradisi yang dalam teori maupun prakteknya sangat panjang dan membutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang sangat banyak.

9. Proses ekstradisi transit atau melewati negara ketiga.

   Dalam perjanjian-perjanjian ekstradisi multilateral atau bilateral, terdapat pengaturan dalam salah satu pasalnya mengenai transit atau melewati negara ketiga. Pengertian transit disini adalah dalam membawa orang yang bersangkutan melewati satu negara atau lebih dalam perjalanan dari wilayah negara yang diminta kepada negara yang diminta.

10. Pengekstradisian orang yang diminta kepada negara ketiga.

    Seseorang yang diekstradisi kemudian diproses di negara yang memiliki yurisdiksi atas dirinya, sebenarnya dia telah mendapatkan jaminan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rasa aman dan kepastian atas dirinya, bahwa dia sudah pasti diadili atau dihukum apabila terbukti bersalah. Akan tetapi jika dia diserahkan kepada negara ketiga, maka rasa aman yang sudah dia peroleh menjadi hilang atau terusik, kerena dia akan di proses lagi di negara ketiga atas kejahatan yang sudah dia perbuat.[32]

E. Kejahatan yang Dapat dilakukan Ektradisi

Dalam Undang-Undang Estradisi Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ektradisi yang pelakunya dapat diektradisikan yaitu sebagai berikut:[33]

1. Pembunuhan.
2. Pembunuhan yang direncanakan.
3. Penganiayaan yang berakibat luka-luka berat atau matinya orang, penganiayaan yang direncanakan dan penganiayaan berat.
4. Perkosaan, perbuatan cabul dengan kekerasan.
5. Persetubuhan dengan seorang wanita di luar perkawinan atau perbuatan-perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tak berdaya atau orang itu belum berumur 15 Tahun atau belum mapu dikawin.
6. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang cukup umur dengan orang lain sama kelamin yang belum cukup umur.

---

[32] Wayan Parthiana, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern*, (Bandung: CV Yrama Widya, 2009), 223

[33] Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Memberikan atau mempergunakan obat-obat dan atau alat-aalt dengan maksud menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita.
8. Melarikan wanita dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau tipu muslihat, dengan sengaja melarikan seseorang yang belum cukup umur.
9. Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur.
10. Penculikan dan penahanan melawan hukum.
11. Perbudakan.
12. Pemerasan dan pengancaman.
13. Meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas negeri atau uang kertas bank atau mengedarkan mata uang kertas negeri atau kertas bank yang ditiru atau dipalsukan.
14. Menyimpan atau memasukkan uang ke Indonesia yang telah ditiru atau dipalsukan.
15. Pemalsuan dan kejahatan yang bersangkutan dengan pemalsuan.
16. Sumpah palsu.
17. Penipuan.
18. Tindak pidana yang berhubungan dengan kebangkrutan.
19. Penggelapan.
20. Pencurian, perampokan.
21. Pembakaran dengan sengaja.
22. Pengrusakan barang atau bangunan dengan sengaja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

23. Penyelundupan.
24. Setiap tindak kesengajaan yang dilakukan dengan maksud membahayakan keselamatan kereta api, kapal laut atau kapal terbang dengan penumpang-penumpangnya.
25. Menenggelamkan atau merusak kapal di tengah laut.
26. Penganiayaan di atas kapal di tengah laut dengan maksud menghilangkan nyawa atau menyebabkan luka berat.
27. Pemberontakan atau permufakatan untuk memberontak oleh 2 (dua) orang atau lebih di atas kapal di tengah laut menentang kuasa nakhoda, penghasutan untuk memberontak.
28. Pembajakan laut.
29. Pembajakan udara, kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.
30. Tindak Pidana Korupsi.
31. Tindak Pidana Narkotika dan obat-obat berbahaya lainnya.
32. Perbuatan-perbuatan yang melanggar Undang-Undang Senjata Api, bahan-bahan peledak dan bahan-bahan yang menimbulkan kebakaran.[34]

F. Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang di Ekstradisi

Tindak pidana korupsi yang terjadi di masyarakat selama ini semakin meluas, hal ini tidak hanya merugikan terhadap keuangan negara, tetapi juga

[34] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979, tentang Ekstradisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekoNomormi masyarakat secara meluas, selain itu dampak lain dari korupsi adalah menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional, sehingga perbuatan korupsi dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa dan pemberantasannya pun harus dilakukan melalui cara yang luar biasa pula.[35]

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999), pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 disebutkan bahwa;

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekoNomormian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar).[36]

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekoNomormian negara, dipidana dengan pidan seumur hidup atau penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar).[37]

---

[35] Andi Hamzah *Pemberantasan, Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 89

[36] Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana korupsi

[37] Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana korupsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS SIYASAH DAULIYAH PROSEDUR EKSTRADISI DAN AKIBAT HUKUM BAGI TERPIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG EKSTRADISI NOMOR 1 TAHUN 1979

A. Analisis Siyasah Dauliyah Terhadap Prosedur Ekstradisi Terpidana Korupsi

Pranata hukum ekstradisi pada dasarnya mengandung dua dimensi, yaitu dimensi nasional dan internasional. Adanya dimensi nasional disebabkan karena orang yang diminta berada di wilayah dari negara yang diminta dan jika kemudian dia diekstradisikan kepada negara peminta, maka dia akan berada di dalam wilayah negara peminta. Bahkan sebelumnya boleh jadi dia sudah berada di wilayah negara peminta, yakni, jika kejahatan atau tindak pidananya dilakukan di dalam wilayah negara peminta. Sedangkan dimensi internasional ini dapat dipahami sebab ekstradisi merupakan masalah antar negara yang pengaturannya sudah dibahas di bab sebelumnya baik tentang prosedurnya penyerahannya maupun tata cara dalam permintaan ekstradisi.

Berpedoman terhadap pengertian ekstardisi seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Ekstardisi Nomor 1 Tahun 1979. Sangat jelas bahwa persoalan ekstradisi merupakan masalah antar negara, khususnya antar dua negara yakni antara negara peminta dan negara yang diminta, dalam beberapa hal ekstradisi kemungkinan juga menyangkut lebih dari dua negara, misalnya jika negara yang mengajukan permintaan terhadap negara yang diminta lebih dari satu negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Walaupun pemintanya lebih dari satu negara masalahnya tetap terpola dalam posisi antara dua pihak yang saling berhadapan.

Seperti yang sudah dibahas di bab sebelumnya, untuk prosedur pengajuan permintaan ekstradisi orang yang diminta dan prosedur pemberitahuan atas dikabulkan atau ditolaknya permintaan ekstradisi tersebut semua itu harus melalui saluran diplomatik. Jika permintaan dikabulkan, maka dilanjutkan ketahap proses penyerahan penjahat yang diekstradisi dari negara yang diminta kepada negara yang meminta, setelah lebih dahulu ditentukan masalah tempat dan waktu penyerahannya maupun persyaratan-persyaratan lainnya. Demikian pula mengenai pejabat negara peminta yang akan menerima dan pejabat negara yang diminta yang akan menyerahkannya.

Apabila atas suatu kejahatan sudah ada negara yang mengadili orang yang bersangkutan berdasarkan hukum pidana nasionalnya, maka negara lainnya haruslah menghormati proses peradilan dan putusan dari negara yang bersangkutan. Dengan kata lain negara-negara tersebut tidak boleh lagi mengadili atau menghukum untuk kedua kalinya atas kejahatan itu. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip dalam perjanjian ekstradisi yakni *Non Bis In Idem,* yaitu sesorang tidak boleh diadili atau duhukum dua kali atas satu tindak kejahatan yang dilakukannya. Prinsip ini sudah diakui secara universal dalam hukum pidana internasional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai prinsip *Non Bis In Idem* yang dijelaskan diatas, hal ini sesuai dengan ketentuan yang juga diatur dalam esktardisi Islam, yakni apabila sudah dijatuhi hukuman terhadap si pelaku kejahatan, negara yang telah menjatuhi hukuman tersebut tidak boleh lagi menyerahkannya ke negara lain. Sebab menurut kaedah hukum Islam suatu tindak kejahatan tidak boleh dijatuhi hukuman dua kali. Namun apabila hukuman yang telah dijatuhkan atau atas pemeriksaan perkara yang dilakukan itu menyalahi ketentuan-ketentuan hukum Islam, maka tidak boleh menolak bagi suatu negara yang diminta atau diserahi penjahat itu untuk memeriksa sekali lagi atau menjatuhi hukuman yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.[1] Keputusan hukuman yang telah dijatuhkan atas si penjahat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dipandang tidak ada atau tidak sah. Demikian halnya atas pemeriksaan suatu perkara oleh satu mahkamah Islam yang tidak berdasarkan kepada nash-nash yang diakui oleh hukum Islam, maka hasil keputusannya dipandang tidak sah juga.[2]

Salah satu yang menjadi pertimbangan Islam memperbolehkan penyerahan penjahat antar negara karena dalam teori ekstradisi dalam Islam menghadapkan penjahat kehadapan hakim di tempat dia melakukan kejahatannya adalah lebih utama dari pada menyeretnya ke hadapan hakim yang bukan tempat dia malakukan kejahatan itu. karena menurut teori fiqih *Siyasah Dauliyah* atau

---

[1] Amin Widodo, *Fiqh Siyasah dalam Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 1994), 33

[2] *Ibid,* 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekstradisi Islam yang demikian itu akan lebih dapat menjamin terwujudnya keadilan, karena pengadilan tempat dimana terjadinya kejahatan, lebih mudah mencari keterangan dan membahasnya lantaran adanya saksi-saksi dan mungkin menyaksikan kejadian itu, serta hakim bisa mempelajari situasi dan kondisi disekitar kejadian itu.

Pertimbangan yang lain adalah mengadili penjahat bukan di tempat dia melakukan kejahatannya juga akan menyebabkan si penjahat kesulitan untuk dapat membela diri diantara orang-orang yang tidak dia kenal. Karena dia diadili di tempat yang asing baginya dan dia akan kesulitan dalam berkomunikasi dengan hakim dan orang-orang disekitarnya karena kendala bahasa, yang mana semua itu dapat menimbulkan kemudharatan baginya.

Mengenai prosedur penyerahan penjahat yang diekstradisi menurut teori Siyasah Dauliyah berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi. Dalam teori *Siyasah Dauliyah* atau ekstradisi Islam prosedur penyerahan penjahat yang diekstradisi hanya diperbolehkan antar negara *Darus Salam*. Tidak dibenarkan bagi penguasa negara *Darus Salam* untuk menyerahkan rakyatnyan baik muslim atau zimmi untuk diperiksakan perkaranya di *Darul Kuffar* atas kejahatan yang dilakuknya. Demikian pula tidak diperbolehkan bagi penguasa *Darus Salam* menyerahkan rakyatnya yang bersembunyi di negara *Darus Salam* lain kepada penguasa *Darul Kuffar* untuk diperiksa perkanya. Dan Islam juga tidak membenarkan bagi penguasa negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Darus Salam untuk menyerahkan muslim yang berstatus warga negara *Darul Kuffar* sekalipun yang diminta oleh penguasa *Darul Kuffar*, kecuali sudah diatur dalam perjanjian antar kedua negara tersebut. Kerena menurut teori *Siyasah Dauliyah* atau ekstradisi dalam Islam setiap negara yang termasuk *Darus Salam* dipandang sebagai wakil yang mutlak bagi negara yang lain untuk menjalankan hukum Islam.[3]

Oleh karena itu menurut teori *Siyasah Dauliyah* atau teori ekstradisi dalam Islam prosedur penyerahan penjahat antar negara hanya terjadi diantara negara *Darus Salam.* Karena dalam teori yang sudah diatur dalam Siyasah Dauliyah penyerahan penjahat hanya diperbolehakan antar sesama *Darus Salam*. Penyerahan penjahat yang diekstradisi oleh penguasa *Darus Salam* kepada *Darul Kuffar* tidak dibenarkan dalam Teori *Siyasah Dauliyah* atau ekstradisi Islam.

Pada asasnya hukum Islam berlaku bagi segenap penduduk negeri yang berada dalam lingkungan yurisdiksi hukum *Darus Salam* meskipun bentuk dan corak pemerintahannya berlainan. Prinsip hukum Islam berlaku atas semua penduduk tanpa melihat kepada adanya perbedaan-perbedaan agama, bahasa dan kebangsaan, maka dari itu yang bermukim dalam yurisdiksi hukum *Darus Salam* berkewajiban untuk melaksanakan hukum Islam, atas segala perbuatan pidana (*jarimah*), baik yang dilakukan di *Darus Salam*, atau di *Darul Kuffar* atas siapa saja yang melakukannya dan dimana saja.[4]

---

[3] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007), 220
[4] *Ibid*, 223

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut kaidah Islam penyerahan laki-laki muslim kepada pihak negeri musuh sebagai salah satu syarat isi perjanjian, terdapat perbedaan pendapat diantara para para ulama. Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa syarat itu wajib dipenuhi setelah terjadi perjanjian. Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama Malikiyah berpendapat bahwa menyerahkan laki-laki muslim sebagai salah satu syarat isi perjanjian tidak diterima dan perjanjian batal, sebab dalam keadaan apapun, kita tidak dibolehkan memberikan kekuasaan kepada pihak non-muslim untuk menyelesaikan urusan orang Islam.

Mengenai hal ini Ulama Syafi'iyah membedakan antara menyerahkan laki-laki muslim yang punya keluarga di *Darul Kuffar* dengan laki-laki muslim yang tidak ada keluarga di *Darul Kuffar*. Bagi yang pertama kita boleh menyerahkan mereka kepada pihak penguasa musuh dengan harapan dia dapat dilindungi oleh keluarganya. Akan tetapi bagi yang kedua tidak boleh. Dasar tidak membolehkannya penyerahan itu adalah dikhawatirkan akan terjadinya penekanan-penekanan dari pihak penguasa musuh atas diri orang yang diserahkan itu.[5]

[5] Amin Widodo, *Fiqh Siyasah dalam Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 1994), 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Siyasah Dauliyah terhadap Akibat Hukum Bagi Terpidana Korupsi yang Diekstradisi

Dalam al-qur'an terdapat ayat-ayat tentang larangan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, diantaranya adalah

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (QS. Albaqarah :188)[6]

Hadits nabi juga menyatakan pemberi dan penerima suap mendapat kutukan dari Allah, hal ini berarti bahwa Islam sangat tegas dalam melarang dan menghukumi perbuatan korupsi. Karena hal yang paling mendasar dalam perbuatan korupsi adalah merampas hak orang lain, dampak negatif tersebut tidak hanya dirasakan oleh satu atau beberapa orang saja, bahkan bisa merugikan negara. Hal ini menggambarkan bahwa korupsi menjadi masalah yang sangat serius dan harus secepatnya diberantas dan pelakunya harus dihukum dengan tegas.

Sebagaimana yang sudah dibahas di bab sebelumnya bahwa Islam sangat tegas dalam melarang perbuatan korupsi dan menghukum pelaku tindak pidana

[6] Departemen RI, *al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta; Departemen RI, 2001), 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korupsi. Karena korupsi merupakan perbuatan mengambil hak orang lain dengan cara yang bathil, namun dalam hukum Islam sangat sulit untuk mengkategorikan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan *sariqah* (pencurian). Hal ini disebabkan oleh beragamnya praktek korupsi itu sendiri yang umumnya tidak masuk dalam definisi sariqah (pencurian). jika dalam satu kasus tindak pidana korupsi telah sesuai dengan ketentuan *sariqah*, maka tidak diragukan lagi ia terkena ketentuan hadd sariqah dan pelakunya dikenakan hukum potong tangan.[7]

Menjatuhkan hukuman potong tangan atau hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia jelas akan sangat sulit dan akan menimbulkan perlawanan yang serius dari masyarakat, kerena Indonesia bukan negara Islam dan hukum yang di anut dalam hukum pidananya tidak berlandaskan hukum pidana Islam. Dalam keadaan yang seperti ini hukum potong tangan bagi pelaku tindak pidan korupsi dapat di kontekstualkan menjadi hukuman *ta'zir*, yakni, hukum yang ditentukan oleh pemimpin negara atau hakim, yang mana kadar dari hukum ta'zir ini tidak ditentukan oleh Allah dalam al-Qur'an. Sanksi *ta'zir* sangat beragam, karena dalam menetukan hukum *ta'zir* ini disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada pada masyarakat setempat.

Dengan berpedoman terhadap pengertian negara *Darus Salam* dan *Darul Kuffar* yang sudah dibahas di bab dua, maka sudah jelas bahwa Indonesia tidak termasuk kategori *Darus Salam,* dengan demikian menerapkan hukum pidana

[7] Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam bagi pelaku tindak kejahatan di Indonesia rasanya mustahil untuk direalisasikkan. Karena hukum pidana Islam hanya bisa diterapkan di negara *Darus Salam*, bukan negara demokrasi seperti Indonesia.

Walaupun hukuman *hudud* tidak bisa diberlakukan dalam menuntut hukum pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia, bukan berarti sanksi *ta'zir* bagi koruptor harus selalu bersifat lebih ringan. Karena sanksi *ta'zir* bagi koruptor bisa dalam bentuk denda materi, penjara seumur hidup bahkan bisa berupa hukuman mati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur penyerahan koruptor yang diekstradisi menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi, yakni harus melalui jalur dipolomasi terlebih dahulu antar kedua negara. Dan tidak ada batasan bagi negara manapun untuk saling menyerahkan penjahat yang diekstradisi selama kedua negara telah melakukan perjanjian ekstradisi sebalumnya. Mengenai akibat bagi terpidana korupsi tidak diartur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979, oleh karena itu mengacu terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
2. Prosedur penyerahan penjahat yang diekstradisi menurut *Siyasah Dauliyah* hanya terjadi diantara *Darus Salam*, karena Islam tidak memperbolehkan penguasa *Darus Salam* menyerahkan rakyatnya kepada penguasa negara *Darur Kuffar* kecuali sudah diatur dalam perjanjian tertentu. Sedangkan akibat hukum bagi terpidana korupsi yang diekstradisi menurut *Siyasah Dauliyah* yakni berlaku hukum *ta'zir* (hukuman yang dibuat oleh pemerintah atau hakim setempat).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Hendaknya pemerintah Indonesia atau negara-negara Islam lebih banyak membuat perjanjian ekstradisi dalam upaya memberantas tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat khususnya kejahatan korupsi. Dan harus ada upaya yang serius pula bagi pemerintah Indonesia khususnya aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan tindak pidana korupsi, dan bagi pelakunya harus dihukum dengan setegas-tegasnya, baik yang ada di Indonesia atau yang melarikan diri ke luar negeri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2005

A. Djazuli, *Fiqih Siyasah*, Jakarta, Fajar Interpratama, 2003

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Jinayah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004

Amin Widodo, *Fiqh Siyasah dalam Hubungan Internasional*, Yogyakarta, PT>Tiara Wacana, 1994

Andi hamzah, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1992

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008

M. Budiarto, *Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998

Boer Mauna, *Hukum Internasional*, Bandung, PT. Alumni, 2001

Djazuli, *Fiqih Siyasah*, Jakarta, PT>Kencana Prenada Media Group, 2003

Kahar Masyhur, *Terjemah Bulughul Maram,* Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1992

Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarata, PT. Sinar Grafika, 2011

I Gede Suarda, *Hukum Pidana Internasional*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2011

Jawahir Thontowi, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung, PT. Refika Aditma, 2011

Mestika Zed*, Metode Penelitian Kepustakaan,* Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Jakarta, Yofa Mulia Offset, 2007

Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelittian kualitatif*, Yogyakarta, Rake Sarasin, 2000

Redaksi sinar grafika, *Himpunan Peraturan tentang Korupsi*, Jakarta, PT. Sinar grafika offset, 2007

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Polita, 1998

Wayan Parthiana, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern*, Bandung, CV Yrama Widya, 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id